



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa agar produk hukum daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dilakukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
13. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Walikota selaku kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kota Palangka Raya.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
16. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
17. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Produk Hukum Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan meliputi:

- a. Perda;
- b. Perwali; dan
- c. Peraturan DPRD

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. keputusan Walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PERATURAN

Bagian Kesatu

Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (3) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan kelurahan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;

- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun oleh DPRD dan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Walikota menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 14

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Paragraf 6

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang berkompeten sesuai dengan materi rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 18

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda Daerah.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga yang berkompeten dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 20

- (1) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (6) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (8) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 9
Pembahasan

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Walikota membentuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan melalui tahapan:
 - 1) penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan melalui tahapan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Paragraf 10

Penarikan Rancangan Perda

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Walikota disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

Paragraf 11

Penetapan

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (5) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (7) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (8) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan Naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (9) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 12 Pengundangan

Pasal 33

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Bagian Kedua

Perwali

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Perwali.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwali yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Pembahasan

Pasal 37

- (1) Pembahasan rancangan Perwali dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Perwali yang terdiri atas:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.

- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perwali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perwali kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwali yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (6) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah disempurnakan.
- (7) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 39

- (1) Rancangan Perwali yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.
- (4) Penandatanganan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (5) Pendokumentasian naskah asli Perwali dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Pengundangan

Pasal 40

- (1) Perwali yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Perwali mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perwali yang bersangkutan.
- (5) Perwali yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Peraturan DPRD

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Kode etik

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang memuat norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 5

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 46

Materi muatan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara di badan kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Paragraf 6

Pembahasan

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda untuk dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 7
Penetapan

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Paragraf 8
Pengundangan

Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.
- (5) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERUPA PENETAPAN

Bagian Kesatu
Keputusan Walikota

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 50

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2
Pembahasan

Pasal 51

- (1) Pembahasan keputusan Walikota dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 52

- (1) Rancangan keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Keputusan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 53

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan berfungsi untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyusunan keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan

Pasal 55

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 56

- (1) Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan dalam bentuk keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 57

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang berupa penetapan berfungsi untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 58

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 59

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

- (2) Penandatanganan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 60

Rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Bagian Keempat Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 61

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD diberikan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 62

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan

Pasal 63

- (1) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 64

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

BAB V
FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 65

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dilakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 66

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) juga dilakukan terhadap rancangan peraturan Walikota atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perwali yang dilakukan evaluasi.

Pasal 67

- (1) Fasilitasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkara atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
 - b. rancangan Perwali dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perwali atau Peraturan DPRD.

Pasal 68

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berbentuk surat Sekretaris Daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda Kota Palangka Raya, rancangan peraturan walikota, atau rancangan Peraturan DPRD Kota Palangka Raya.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 69

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Walikota, dilakukan pembinaan dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan Perda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.

- (3) Walikota menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rancangan Perda yang mengatur mengenai:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

BAB VI NOMOR REGISTER

Pasal 70

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Provinsi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy dan softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf* telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada walikota untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan.

Pasal 71

- (1) Permintaan nomor registrasi rancangan Perda disampaikan melalui:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
 - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor registrasi dikembalikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 72

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor registrasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VII

PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penomoran

Pasal 73

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda, Perwali dan Keputusan Walikota dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua
Autentifikasi

Pasal 74

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk Perda, Perwali dan Walikota; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VIII

KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 75

- (1) Walikota wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan biro hukum provinsi.

Pasal 76

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 77

- (1) sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda/Peraturan Walikota atau pencabutan Perda/Peraturan Walikota paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) perubahan Perda/Peraturan Walikota atau pencabutan Perda/Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

BAB IX
PENYEBARLUASAN

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwali dan keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 80

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali dan/atau peraturan DPRD.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwali dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 82

Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada APBD.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 21

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 08, 90/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peraturan daerah ini, secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan Produk Hukum.

Sejalan Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan, selain mencakup peraturan yang dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dimana peraturan perundang-undangan dari hieraki yang paling tinggi sampai terendah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun demikian, semua tahapan tersebut tentunya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kenusantara” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.